



P U T U S A N
Nomor : 139/Pdt.G/2017/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUCIUS MAROTUA SITANGGANG, Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 06 Juni 1982 Agama Katolik Pekerjaan Swasta Alamat Jalan Asrama Haji gg. Durian No.3 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

YULIKA INDRAWATI, Agama Katolik Pekerjaan Swasta Alamat Dahulu Jalan Asrama Haji gg. Durian No.3 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Agustus 2017 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2017/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat berlangsung pada tanggal 8 Agustus 2009, dengan Buku Perkawinan Gereja No. 31;
2. Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Nikah Nomor : AK 9090003008 474.2/447/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di tempat dan waktu yang bersamaan di Gereja Katolik Juru Selamat Kotaraja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di Jalan Asrama Haji gg. Durian No.3 Kotaraja, Distrik Abepura Kota Jayapura;
 4. Dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 5. Pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat baik dan harmonis;
 6. Pada tahun 2015 mulai timbul masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi keributan dan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat menghadapi masalah dimana awal Penggugat keluar dari rumah selama 5 bulan. Disebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 8. Pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat menghadapi masalah sehingga Penggugat keluar dari rumah selama 7 bulan. Disebabkan pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat;
 9. Pada bulan Maret 2017 kembali terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat keluar dari rumah dengan mengangkut barang-barangnya sampai sekarang;
 10. Pada tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan rumah;
 11. Bahwa dari bulan Maret 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menunjukkan niat baik antara Penggugat dan Tergugat untuk rujuk kembali;
 12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama-sama, dan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga lagi hingga Penggugat mengajukan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan berbagai pertimbangan dan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan tidak adanya penyelesaian masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat melalui Gugatan Cerai;
 13. Bahwa Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dimana segala sesuatu Tergugat selalu pakai sikap emosional;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Nikah Nomor : AK 9090003008 474.2/447/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan untuk kepentingan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut, sebagaimana Relaas Panggilan/Berita Panggilan Pertama Tertanggal 29 Agustus 2017, Relaas Panggilan/Berita Panggilan Kedua Tertanggal 26 September 2017 dan Relaas Panggilan/Berita Panggilan Ketiga Tertanggal 27 Nopember 2017 melalui bantuan JuruSita/JuruSita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sudah menurut hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata gugatan ini tidak dijawab oleh pihak Tergugat, tidak berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai hukum acara Perdata mengharuskan Hakim memeriksa secara sepihak (Pasal 149 (1) RBg) akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perkawinan di Gereja Kristus Juruselamat Tanggal 09 Agustus 2009 sesuai dengan aslinya Tertanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/447/2009 Tanggal 31 Agustus 2009, Sesuai dengan aslinya, Tertanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9171032803120001 tanggal 02 April 2012 sesuai dengan aslinya Tertanda P-3
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor : 9111020606820003 sesuai dengan aslinya Tertanda P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan, 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARTINUS SITANGGANG**, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Jayapura;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Asrama Haji gg Durian No.3 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;
 - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai oleh anak;
 - Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah baik dan harmonis namun pada tahun 2015 mulai timbul masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi keributan dan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi selama 5 (lima) bulan disebabkan pertengkarang yang terus menerus;
 - Bahwa di tahun 2016 Penggugat juga pergi dari rumah selama 7 bulan dan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkn Penggugat dan tidak pernah datang kembali;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di pertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga telah pergi sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang;
- 2. Saksi **SONIA SINAGA** dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di gereja dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Jayapura;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Asrama Haji gg Durian No.3 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;
 - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai oleh anak;
 - Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah baik dan harmonis namun pada tahun 2015 mulai timbul masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi keributan dan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi selama 5 (lima) bulan disebabkan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa di tahun 2016 Penggugat juga pergi dari rumah selama 7 bulan dan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang kembali;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di pertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga telah pergi sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan memperhatikan dengan seksama semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4, serta mendengar keterangan saksi-saksi, ternyata terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri pada tanggal 08 Agustus 2009 di Gereja Juruselamat di Kotaraja (bukti P-1) dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura Nomor : 474.2/447/2009 (bukti P-2) ;
- Bahwa dari Perkawinana antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Asrama Haji gg Durian No.3 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah baik dan harmonis namun pada tahun 2015 mulai timbul masalah antara Penggugat dan Tergugat dimana sering terjadi keributan dan adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2015 Penggugat pergi selama 5 (lima) bulan disebabkan pertengkarang yang terus menerus;
- Bahwa di tahun 2016 Penggugat juga pergi dari rumah selama 7 bulan dan sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang kembali;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi di pertahankan karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat juga telah pergi sejak Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari fakta hukum yang didapat dalam persidangan berdasarkan bukti surat Tertanda P-1 dan bukti surat Tertanda P-2 bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah ada perkawinan sah adanya, karena Kutipan Akte Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan. Dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya maka yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 08 Agustus 2009 yang telah dilangsung di Gereja Kristus Juruselamat di Kotaraja dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Kutipan Nomor 474.2/447/2009 Tanggal 31 Agustus 2009, dimana adanya peristiwa-peristiwa dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Maret 2017 sampai dengan sekarang sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena oleh karena itu Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah dan telah mendengar pihak keluarga, serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokkan dimana Tergugat sudah Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974), sehingga Penggugat dan Tergugat dapat saling melengkapi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas dimana sering terjadi percekocokkan diman pada bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, padahal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Vide

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), bila halnya seperti dipertimbangkan tersebut diatas, maka dalam keluarga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut jauh untuk dapat tercapai, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana sediakala dan dapat diputus oleh karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya karena itu sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga oleh karenanya harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Nikah Nomor : AK 9090003008 474.2/447/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya demikian petitum angka 2 telah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekwensi akibat diputuskannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesegera mungkin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Provinsi Papua, guna dicatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada Register yang telah ditentukan untuk itu, sehingga berdasarkan Pasal 34 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, **petitum angka 3** gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sementara pemeriksaan ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara ini, dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah sehingga patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini (*Vide Pasal 192 ayat (1) RBG*) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas yang dihubungkan dengan petitum subsidair surat gugatan yang memohon keadilan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan didalam perkara ini telah cukup adil sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 149 (1) RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dengan Akta Nikah Nomor : AK 9090003008 474.2/447/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dan supaya menghapus daftar perkawinan tersebut dari buku catatan sipil ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada Hari **Senin**, tanggal **8 Januari 2018** oleh kami, Syafruddin, S.H sebagai Hakim Ketua, Cita Savitri S.H.,M.H dan Helmin Somalay, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 139/Pdt.G/2017/PN Jap tanggal **15 Agustus 2017**, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Zumroni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Cita Savitri, S.H.,M.H.

Syafruddin, S.H.

TTD

Helmin Somalay, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

Ahmad Zumroni, SH

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30. 000,00
2.	Panggilan	Rp.	400. 000,00
3.	ATK	Rp.	50. 000,00
4.	Redaksi	Rp.	5. 000,00
5.	Meterai	Rp.	6. 000,00
6.	PNBP	Rp.	10.000,00

J u m l a h Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PN. Jap